

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Pandiangan, Anggun Kireina

2025

Akibat Perkawinan Siri Terhadap Status Hukum Anak (Studi Kasus Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1191>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS
HUKUM ANAK
(Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANGGUN KIREINA PANDIANGAN

NPM : 210600012

Departemen : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK

(Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
ANGGUN KIREINA PANDIANGAN
NPM : 210600019
Departemen : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK

(Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

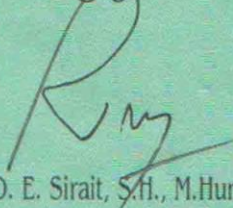
Oleh:
ANGGUN KIREINA PANDIANGAN

NPM : 210600012
Departemen : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 05 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I



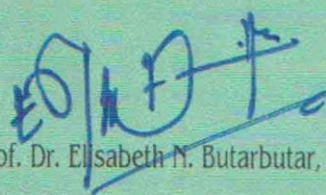
Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Penguji II



Kosman Samosir, S.H., M.Hum

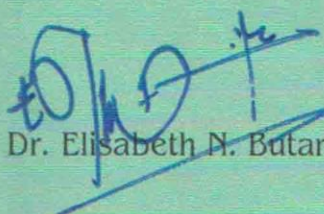
Penguji III



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGUN KIREINA PANDIANGAN

NPM : 210600012

PERGURUAN TINGGI : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul:

“AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK (Studi Kasus Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PN.Bla)” adalah asli (orisinil) atau tidak (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan / dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa saya skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Maret 2025

Yang menyatakan

Anggun Kireina Pandiangan
210600012

AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK

(Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

Oleh:

Anggun Kireina Pandiangan*

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum **

Kosman Samosir, S.H., M.Hum **

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat terjadinya perkawinan siri terhadap status hukum anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bla.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen terhadap Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bla. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif normatif. Penarikan kesimpulan diambil dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

Hasil penelitian bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara (pernikahan siri). Menurut Pasal 6 Ayat (1) KHI setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Meskipun dipenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, tetapi jika tidak ada dilakukan pencatatan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) maka perkawinan ini dikatakan perkawinan siri. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Namun dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum dan mendapat pengakuan melalui jalur hukum, dan juga termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Status Hukum Anak, Pencatatan Perkawinan

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CONSEQUENCES OF SIRI MARRIAGE ON THE LEGAL
STATUS OF CHILDREN**
(Case Study of Determination No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)

By:

Anggun Kireina Pandiangan*

Ratna D. E. Sirait, SH., M.Hum **

Kosman Samosir, SH., M.Hum **

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the consequences of siril marriage on the legal status of children and to find out the basis for the judge's consideration to grant the application in the determination of Number 33/Pdt.P/2021/PN Bla.

The research method used is a normative legal research method that uses secondary data as the main data source. Secondary data collection was carried out by studying documents on Establishment Number 33/Pdt.P/2021/PN Bla. The data obtained were processed and analyzed in a normative descriptive manner. Drawing conclusions is taken by a deductive method, meaning drawing conclusions from general to special.

The results of the study are that according to Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, a marriage is considered valid if it is carried out in accordance with religious law, even though it is not officially recorded by the state (serial marriage). According to Article 6 Paragraph (1) of the KHI, every marriage must be held in front of and under the supervision of the Marriage Registrar. Paragraph (2) Marriages carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force. Even though it is fulfilled with conditions and harmony in marriage, if there is no registration in front of the Office of Religious Affairs (KUA), this marriage is said to be a serial marriage. As a result, children born out of wedlock are considered children out of wedlock and only have a civil relationship with their mother; not with their father. However, with the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with a man as their father which can be proven based on science and technology or other evidence according to the law and receive recognition through legal channels, and also includes a civil relationship with the father's family.

Keywords: Siri Marriage, Child Legal Status, Marriage Registration

** Student of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas*

***Supervisor Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“AKIBAT PERKAWINAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 33/Pdt.P/2021/PN.Bla)”***.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. Prof. Dr. Elisabeth Butarbutar, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum, C.C.D.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.

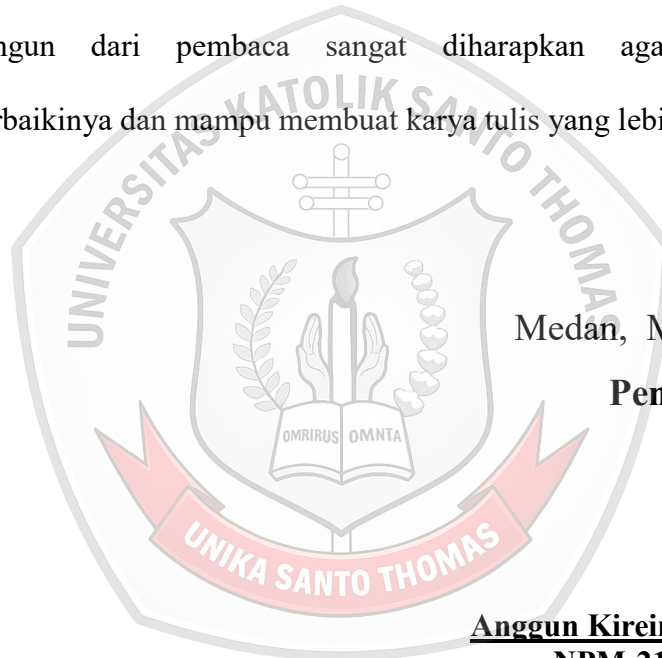
7. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan pengisian KRS perkuliahan saya.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
9. **Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
10. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Anggun Kireina Pandiangan, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena terus bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena sudah tetap kuat, terus berusaha dan tidak menyerah, dalam menyelesaikan skripsi ini, karena doa yang sungguh-sungguh tak pernah putus dan berkat pertolongan, lindungan serta tuntunan dari Tuhan Yesus hingga masih bertahan sampai saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada yang teristimewa dan tersayang Bapak dan Mama (Bosco Jemi Pandiangan dan Riapul Manik) dan saudara saudari terkasih (Oliviana Pandiangan, Oliver Togar Marganda Pandiangan, Christiano Ronaldo Pandiangan, Cecilia Pandiangan) dengan sangat tulus hati memberikan doa, nasehat, dukungan, selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk lebih berjuang dalam meraih impian dan cita-cita, dan menjadi alasan utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menjadi contoh yang baik

kedepan buat adik-adik penulis serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam membimbing setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman terdekat penulis selama masa sekolah yaitu, Stefani Achima Eliza Hutagaol, Valentina Lumbangaol, Juwita Mita Sari Butarbutar, Dela Okta Maduma Siahaan, Saurma Yustika Sianipar, dan Yosepin Brigita Putri Sitinjak yang juga mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan yang kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu, Cintia Oriene Falaccia Gultom, Cahaya Octavia Manullang, Sriwiarni Marito Sibuea, Stephani Plorensia, Carol Marelius Loi, Rudi Cawir Tuahta Ginting, S.H., Maria Lastri Simbolon yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan dan sekaligus teman se kos Rut Handayani Sihotang yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Penulis mengucapkan kepada kakak senior Florensia Pandiangan S.H yang sudah sangat mendukung, membantu, menemani, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Penulis mengucapkan kepada kakak senior, Agnes Eunike Nababan, S.H, Clarpin Situmorang, S.H., yang sudah sangat bersedia membantu, mendukung, dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada teman seperjuangan penulis. Teman semasa perkuliahan, teman kelompok LD/PK, teman kelompok Peradilan Semu, teman Kelompok Magang yang selalu bersama dalam penyelesaian tugas perkuliahan, bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
18. Semua pihak yang memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.



Medan, Maret 2025

Penulis

Anggun Kireina Pandiangan
NPM:210600012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTARI	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian perkawinan	10
2. Tujuan perkawinan	12
B. Tinjauan Perkawinan Siri	13
1. Pengertian Perkawinan Siri	13
2. Prosedur Perkawinan Siri	14
3. Perbandingan perkawinan siri dengan perkawinan sah	15
C. Tinjauan Tentang Status Anak	18
1. Pengertian status hukum anak menurut KUH Perdata	18
2. Perbedaan status hukum anak sah dan anak luar kawin menurut Hukum Indonesia	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sumber Data	30
B. Alat dan Pengumpulan Data	32
C. Jalannya Penelitian	32
D. Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri	37
2. Prosedur dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan anak luar kawin menjadi anak sah dalam permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri pada penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla	38
B. Pembahasan	42
1. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri	42
2. Prosedur dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan anak luar kawin menjadi anak sah dalam permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri pada penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PN.Bla.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, H. P. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Afandi Ali, (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Djamali Abdoel, (2003), *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo
- Hadikesuma Hilman, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Nuraddin Amuir, dkk, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana MK, A. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachamadi Usman, 2. H. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rasjid Sulaiman, (2010). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Subekti, a. T. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syariffudin Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, Jakarta
- Soimin Soedharyo, (2004), *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Volmar, H. (1996). *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan Is Adiwirarta, Cetakan ke IV*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, UU No 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*

_____, *Kompilasi Hukum Islam*

_____, UU No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

_____, UU No 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

C. Jurnal

Afif Muamar, K. N. (2013). Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara Uu Perkawinan Dan Fikih Konvensional. *Vol 6 No 1*.

Ar Yuliza, (2022). *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum, vol 9 No 1*.

Bahfadhil Faizah, Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*,

dkk, D. E. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 3 Nomor 2*.

Eunike Loist Hutasoit, d. P., & Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam, J. J.-u. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam, *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam. Vol. 16 No. 2*.

Hafas Imam, (2021), Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 4 No 1*.

- Gusti Ayu Ade Diah Gamatri dkk, K. H.-U. (2023). Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar perkawinan Sah Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Volume 15, Nomor 2*.
- Nawawi, A. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), *AHKAM*, . *Volume 3, Nomor 1*.
- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, Vol 11 Nomor 2.
- Prasety Abigail,dkk, 2024, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 45, No. 3
- Sandra Bowontar, P. D. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, Vol. VII No. 4.
- Siska Lis Sulistiani, K. H. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 2.
- Sri Rezeki, S. A. (2009). Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST). *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.
- Santoso, (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Vol. 7, No. 2
- Zainur Mukhamad, K. Y.-1. (2022). Kajian Yuridis Permohonan Istabath Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd). *Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

D. Internet

- <https://blog.justika.com/keluarga/perbedaan-nikah-siri-dan-nikah-sah/> diakses pada 25 November 2025
- Teknosional, 2024, <https://www.teknosional.com/syarat-nikah-siri/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025
- Mushlihin 2012, <https://www.referensimakalah.com/2012/09/anak-sah-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada 20 Januari 2025